

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat adalah:

1. Pembatalan perkawinan orang tua angkat berakibat hukum pada keabsahan pengangkatan anak yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut menjadi tidak sah. Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan yang diketahui setelah terjadinya perkawinan. Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan berakibat hukum pada perkawinan menjadi dianggap tidak pernah ada atau batal dan perkawinan dianggap tidak sah. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak akan mengakibatkan tidak terpenuhinya salah satu syarat material orang tua angkat dalam pengangkatan anak yaitu calon orang tua angkat sudah menikah minimal 5 (lima) tahun. Syarat material orang tua angkat tersebut diatur demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang perkawinannya dibatalkan dalam kedudukannya sebagai orang tua angkat menjadi tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat material calon orang tua angkat dalam pengangkatan anak menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 yaitu telah berstatus menikah dengan sah minimal lima (5) tahun. Orang tua angkat yang perkawinannya telah dibatalkan sehingga tidak memenuhi salah satu syarat material orang tua angkat dalam pengangkatan anak yaitu telah menikah dengan sah minimal lima (5)

tahun dapat tetap menjadi orang tua angkat bagi anak angkat dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua angkat setelah pembatalan perkawinan dapat melakukan pengangkatan anak yang sah kembali dengan cara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal setelah mendapat izin dari Menteri Sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Pasal 28 Ayat (1) Permensos Nomor 110 Tahun 2009.

2. Akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap status anak angkat adalah pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada anak angkat. Pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan berakibat hukum pada perkawinan menjadi dianggap tidak pernah ada atau batal dan perkawinan dianggap tidak sah. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut pada anak-anak kandung dari perkawinan tersebut, suami atau istri yang mempunyai itikad baik dan orang-orang ketiga yang mendapatkan haknya berdasarkan itikad baik. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak angkat tidak disebutkan secara eksplisit dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perlu dilakukan penafsiran untuk mengetahui apakah anak angkat termasuk ke dalam kategori pihak-pihak yang terhadapnya pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Hasil penafsiran akibat hukum pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap anak angkat adalah anak angkat termasuk ke dalam kategori orang-orang ketiga yang mendapatkan haknya berdasarkan itikad baik. Dapat disimpulkan pembatalan perkawinan orang tua angkat tidak berlaku surut bagi anak angkat. Alasan pembatalan perkawinan juga perlu dilihat untuk menilai kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal terdapat alasan pembatalan perkawinan orang tua angkat yang beresiko melanggar asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pembatalan perkawinan orang tua tersebut lebih baik berlaku surut bagi anak angkat tersebut. Dalam hal alasan pembatalan perkawinan orang tua angkat tidak berdampak negatif pada asas kepentingan terbaik bagi anak, maka

lebih baik bila pembatalan perkawinan orang tua angkat tidak berlaku surut bagi anak tersebut sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974.

5.2 Saran

Saran penulis berdasarkan uraian dan hasil penelitian akibat hukum dari pembatalan perkawinan orang tua angkat terhadap keabsahan pengangkatan anak dan status anak angkat adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang membentuk Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia harusnya mengatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 terkait pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh orang tua angkat tidak berlaku surut bagi anak angkat. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan berbeda dengan anak angkat sehingga ketentuan mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak angkat seharusnya diatur secara eksplisit, jelas dan tegas terkait akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap pengangkatan anak. Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga memuat mengenai ketentuan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak angkat dapat dimuat dalam instrumen hukum berbentuk Undang-Undang baru.
2. Dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 dan Permensos Nomor 110 Tahun 2009 seharusnya diatur mengenai tata cara serta akibat hukum pada pengangkatan anak apabila setelah dilakukan pengangkatan anak ternyata kemudian perkawinan orang tua angkat karena pembatalan perkawinan.
3. Pasangan suami istri sebagai orang tua angkat setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai pembatalan perkawinan, dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menentukan status angkat angkat dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut. Pendapat hakim dapat diperoleh melalui cara tersebut sehingga terdapat putusan pengadilan yang jelas dan

berkekuatan hukum tetap mengenai status anak angkat dalam perkawinan orang tua angkat yang telah dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 237)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 186)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak
bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2)
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123)
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On
The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak

Buku

- A. Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Bukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Djaja S. Meliala, 2016, *PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Khairiyah Husain Shabir, 2011, *Ibu dalam Mendidik Generasi Muslim*, Jakarta: Firdaus.
- M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyono Darmabrata, 2008, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Rizkita, cetakan ke-3.

Jurnal

- Angga Aidry G, 2020, *Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara Vol 8 No 2, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kabupaten Badung.
- Angga Permana, 2012, *Pembatalan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Anak Dan Harta Kekayaannya)*, Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Asbar Tantu, 2013, *Arti Pentingnya Pernikahan*, Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2/2013, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Bernat Sitorus, 2022, *Perceraian Dalam Pandangan Kristen*, Majalah Ilmiah Methoda Vol 12 No 1, Universitas Methodist Indonesia, Medan.

- Dahlan Hasyim, 2007, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak dalam Perkawinan*, Jurnal Mimbar Vol XXIII No 2 April-Juni 2007, Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Diah Triani Puspita Sari, 2009, *Implementasi Pengaturan Adopsi setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Eva Dwinopianti, 2017, *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*, Skripsi tesis Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Evie Sompie, 2017, *Kajian Yuridis Pengangkatan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak*, Jurnal Lex et Societatis Vol V No 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Febyola Berlyani Sugiarto, 2023, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol 7 No 3 Juli 2023, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala Nusra, Mataram.
- Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Mohammad Nurul Huda, 2022, *Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jurnal Voice Justitia Vol 6 No 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, Makassar.
- Mustafa, 2018, *PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT POLIGAMI LIAR (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr)*, Skripsi thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau.
- Rachmadi Usman, 2017, *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.
- Risdalina, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.
- Sintia Stela Karaluhe, 2016, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*, Jurnal Lex Privatum Vol IV/No.1/Jan/2016, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Tami Rusli, 2013, *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Pranata hukum Vol 8 No 2 Juli 2013, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.
- Tharasya Thessalonica, 2019, *Tinjauan Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Tunggal Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor*

110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak di Kota Bandung, Skripsi Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Tim Pengajar Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpar, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Internet

Siti Hanifah, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 tahun 1974*, https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154_pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun1974#:~:text=Syarat%20materiil%20relatif%20adalah%20berkaita n,ole %20Pasal%2030%20dan%2031 (diakses pada 29 Maret 2023, pukul 20:37 WIB)